

AJAK ORMAS, BANGUN DAERAH, BANJARNEGARA KUCURKAN DANA HIBAH Rp2,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://banjarnearakab.go.id/main/wp-content/uploads/2023/11/kesbang-11-1536x862.jpg>

Isi Berita:

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyerahkan dana hibah daerah sebesar Rp2,747 miliar kepada dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banjarnegara.

Kepala Badan Kesbangpol Banjarnegara, Izak Danial Aloys, menyebutkan, pemberian dana hibah tersebut untuk memperlancar proses pembangunan, melalui kerja sama antara pemerintah dengan ormas sekaligus sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ormas.

“Dengan adanya dana hibah tersebut bisa dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan, biaya pengadaan barang, sarana prasarana, operasional lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta biaya pembangunan dan rehabilitasi gedung,” bebernya pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Bupati Banjarnegara dengan Ketua Ormas Penerima Hibah, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Selasa (14/11/2023).

Izak merinci, Pimpinan Cabang NU Banjarnegara menerima dana hibah sebesar Rp1,920 miliar, sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah menerima dana Rp827,5 juta.

Sementara itu, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, berharap kedua ormas penerima hibah dapat meningkatkan sinergi dan komunikasi untuk membangun Kabupaten Banjarnegara.

“Kami mengajak seluruh ormas untuk bersama-sama membangun Banjarnegara, terutama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Ormas punya posisi strategis, karena berhubungan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya. (Muji)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ajak-ormas-bangun-daerah-banjarnegara-kucurkan-dana-hibah-rp27-m/>, “ajak ormas Bangun Daerah, banjarnegara Kucurkan Dana Hibah Rp2,7 M”, tanggal 16 November 2023.
2. <https://banjarnegarakab.go.id/main/penandatanganan-nphd-dengan-ormas-nu-dan-muhammadiyah-terima-dana-hibah-rp-27-m/>, “Penandatanganan NOHD dengan Ormas, Nu dan Muhammadiyah Terima dana Hibah Rp2,7 M”, tanggal 14 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyerahkan dana hibah daerah sebesar Rp2,747 miliar kepada dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banjarnegara.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi